## TUGAS DANPERANSAKSI



- 1. Saksi wajib berpakaian yang bersih dan rapih, membaca doa sebelum berangkat serta hadir sebelum dimulainya Pemungutan Suara, sebaiknya sebelum pukul 07.00
- 2. Saksi harus memegang surat mandat atau tanda terima surat / mandat dari Peserta Pemilu dan menyerahkan Surat / Mandat tersebut kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat minimal paling lambat 1 hari sebelum Pemilu.
- 3. Saksi harus memastikan:
  - 1) kotak suara dalam keadaan tersegel, kosong dan dan dikunci kembali setelah dicek secara bersama-sama.
  - 2) kelengkapan dan kondisi TPS yang aman dari ganggu an dan kecurangan.
  - 3) Sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah dengan 5% surat suara cadangan yang semuanya tersegel aman.
  - 4) Jumlah pemilih yang hadir dan nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT dan memberikan hak pilihnya sesuai urutan kehadiran.
  - 5) Pemilih dan KPPS tidak memberikan suara ganda atau lebih dari 1 kali.
  - 6) pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara, seperti bekas tinta di jarinya.
  - 7) Setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus dan sudah ditandatangani oleh ketua KPPS.
  - 8) Pemilih yang datang dengan tidak membawa undangan atau tidak memiliki kartu pemilih, dapat dilayani setelah jam 12 dengan syarat membawa KTP dan KK asli

- 9) Tidak ada panitia pemilu atau unsur KPPS yang men coba mempengaruhi pemilih untuk memilih parpol /calon tertentu.
- 10) seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.
- 4. Saksi TPS harus memperoleh salinan dokumen yang menjadi haknya dari KPPS berupa:
  - 1) BAPPS (Formulir C-KWK)
  - 2) Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara (C1-KWK)
  - 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran C1-KWK)
  - 4) Lembar Pernyataan keberatan Saksi (C3-KWK)
- 5. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan:
  - 1) Jumlah surat suara tersedia = jumlah DPT + 5% sebagai surat suara tambahan
  - 2) Jumlah surat suara digunakan = jumlah surat suara sah + jumlah surat suara tidak sah
  - 3) Jumlah suara sah = Jumlah total suara Partai + Jumlah total suara caleg
  - 4) Tidak boleh ada penambahan surat suara selama jumlah surat suara tersedia mencukupi.
- 6. Tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan atau keberatan bila merasa ada kejanggalan dan atau potensi kecurangan dalam proses pencoblosan atau perhitungan.
- Saksi dapat meninggalkan TPS setelah mendapatkan salinan dokumen pada point 4 dan acara dinyatakan selesai oleh KPPS.
- 8. Saksi menyerahkan document di atas kepada Korsak yang ditugaskan atau langsung ke DPC PKS setempat sesuai dengan rencana DPC masing-masing

## Potensi Pelanggaran

- KPPS tidak mengumumkan dan menempelkan DPT, daftar pemilih tambahan, dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- KPPS tidak menyerahkan Salinan DPT dan daftar pemilih tambahan kepada Saksi dan Pengawas Pemilu lapangan
- 3. Kotak suara sudah terbuka sebelum acara pemungutan suara dilakukan
- 4. KPPS tidak mengeluarkan seluruh isi kotak suara
- 5. KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara
- 6. KPPS tidak menandatangani surat suara yang akan digunakan
- KPPS tidak membuat BA persiapan pelaksanaan pemungutan suara
- 8. Adanya surat suara tambahan yang didatangkan kemudian, padahal jumlah surat suara yang tersedia masih mencukupi
- Adanya usaha penolakan terhadap kehadiran saksi dari Partai walaupun sudah membawa surat mandat
- Adanya usaha mengeluarkan atau memulangkan saksi dari TPS sebelum acara perhitungan selesai